



P E N E T A P A N

NOMOR : 230/PDT.P/2022/PN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **ELISABETH BUDHI**, umur 60 tahun, Lahir di Ternate, 1 September 1961, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl S. limboto 56 no 5, RT, RW 004/002, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar  
No KTP:7371044109610002  
**disebut Pemohon I,**
2. **GINA MARCELINA MANOI**, umur 32 tahun, Lahir di Ujung Pandang, 10 Oktober 1989, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di KP Sumur Selatan III no 19, RT/RW 007/010 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur  
No KTP:7371045010890003  
**disebut Pemohon II,**
3. **JERIL JEREMIA MANOI**, umur 28 Tahun, Lahir di Ujung Pandang, 4 November 1992, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal di Jl.S.Limboto 56 no 5, RT, RW 004/002, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar  
No KTP:73710411920001  
**disebut Pemohon II,**
4. **NAYA MARIA MANOI**, umur 25 tahun, Lahir di Ujung Pandang, 1 Pebruari 1996, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal di Jl. S. limboto 56 no 5, RT, RW 004/002, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar  
No.KTP:7371044102960001

untuk selanjutnya disebut sebagai **para PEMOHON;**

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register Permohonan No. 230/Pdt.P/2022/PN.MKS, pada pokoknya mengemukakan sebagaimana terurai dalam berkas permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Makassar dengan surat penetapan No.230/Pdt.P/2022/PN.Mks, tanggal 29 November 2022, telah menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Hakim dengan surat penetapan 230/Pdt.P/2022/PN.Mks, tanggal 14 Juli 2022 telah menentukan hari sidang ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 04 Agustus 27 2022, persidangan ke dua tanggal 11 Agustus 2022 dan persidangan ke tiga tanggal 01 September 2022, para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Pemohon harus dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Makassar berpendapat Para Pemohon tidak serius dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonannya dinyatakan gugur maka Para Pemohon harus dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 148 Rbg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur ;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.130.000,- ( seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 01 September 2020, oleh Ir.ABDUL RAHMAN KARIM, SH., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BURHANUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Para Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BURHANUDDIN, SH.

Ir.ABDUL RAHMAN KARIM, SH

Perincian Biaya :

NPBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses	:	Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)